



PUTUSAN

Nomor : 10/P/FP/2020/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan secara elektronik berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, Berkedudukan di Luwuk, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.32 Tanggal 12 November 2007, yang dibuat dihadapan SANG ABUDA, SH., Notaris di Luwuk, terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA No.07 (Tujuh) Tanggal 10 Februari 2017 yang dibuat dihadapan IWAN SALEH IRAWAN, SH., Notaris di Surabaya dan telah tercatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor: AHU-05736.AH.01.01.Tahun 2008 Tanggal 16 Februari 2017, dalam hal ini diwakili oleh SYAIFUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jl. Tanjung Duren Selatan No.25, RT/RW-011/002, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta selaku Direktur PT.BUMI PERSADA SURYA PRATAMA;

Berdasarkan Surat Kuasa No.43/SKK-M.A&R/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 telah memberikan kuasa kepada:

1. MIRDAN SM. TJAERAH, S.H.
2. ARIYANTO BANDU, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Kantor di Jl.Tanjung Tada No.22 A, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan Advokat/

Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MIRDAN,ARIYANTO&REKAN", domisili elektronik:mirdantjaerah@yahoo.com;

Selanjutnya disebut ----- PEMOHON;

M E L A W A N

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, Berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi No. 101, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/140/RO HUKUM, Tanggal 20 Oktober 2020 telah memberikan kuasa kepada:

1. Nama : DR. YOPIE MIP,SH.,MH.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah Jl. Sam Ratulangi No.101 Palu.
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah.
2. Nama : ASMIR JULIANTO HANGGI,SH.,MH.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah Jl. Sam Ratulangi No.101 Palu.
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah.
3. Nama : ERWIN,SH.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah Jl. Sam Ratulangi No.101 Palu.
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah.
4. Nama : KORENGKENG JONHSTON,SH.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah Jl. Sam Ratulangi No.101 Palu.
Pekerjaan/Jabatan : Staf Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah.

Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domisili elektronik : erwin9851@gmail.com;

Selanjutnya disebut ----- TERMOHON;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 10/PEN-MH/2020/PTUN.PL, tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 9/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 10/PEN-HS/2020/PTUN.PL, tanggal 13 Oktober 2020 tentang tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL, tanggal 13 Oktober 2020 tentang Jadwal Persidangan;
5. Berkas Perkara Permohonan Nomor: 9/P/FP/2020/PTUN.PL dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 9 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan Register Perkara Nomor : 10/P/FP/2020/PTUN.PL, Pemohon mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. OBJEK PERMOHONAN TATA USAHA NEGARA;

Bahwa yang menjadi Objek Permohonan Tata Usaha Negara pada saat Permohonan *a quo* didaftarkan adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara yaitu tentang:

Sikap Diam Termohon (Gubernur Sulawesi Tengah) Terhadap Surat Pemohon No.004/Dir.BPSP/08-20 Tentang Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Oprasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama Tanggal 6 Agustus 2020;

II. KEWENANGAN PENGADILAN

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus PEMOHON telah mengajukan Surat No.004/Dir-BPSP/08-20 Perihal : Permohonan Peningkatan IUP EKSPLORASI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI,yang objek lokasinya terletak di Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Luas lokasi: 6.080 Ha, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah (TERMOHON);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan dalam ayat:
 - (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;*
 - (2) *Jika ketentuan peraturan Perundang-Undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
 - (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka Permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;*
 - (4) *Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);*
 - (5) *Pengadilan wajib memutuskan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (Dua Puluh Satu) hari sejak Permohonan diajukan;*
 - (6) *Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan Keputusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (Lima) hari kerja sejak Putusan Pengadilan ditetapkan;*
3. Bahwa mengingat Peraturan Perundang-Undangan tidak menentukan batas waktu untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan, maka kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan Keputusan

Halaman 4 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan PEMOHON adalah dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh TERMOHON, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Bahwa hingga diajukannya Permohonan a quo dan/atau setelah melewati jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan PEMOHON diterima secara lengkap oleh TERMOHON, namun ternyata TERMOHON tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan atas Permohonan dimaksud;
5. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa, Permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, maka dapat dianggap dikabulkan secara Hukum (Keputusan Fiktif Positif);
6. Bahwa selanjutnya sesuai Ketentuan Pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung R I No.2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, atas hal tersebut maka PEMOHON telah mengajukan Surat Keberatan No.004/Dir-BPSP/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 Perihal: Keberatan atas tidak ditanggapinya Surat Permohonan PEMOHON (PT.BUMI PERSADA SURYA PRATAMA) tanggal 6 Agustus 2020 dan Surat tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 27 Agustus 2020, namun Surat inipun tidak mendapat Tanggapan dari TERMOHON (Gubernur Sulawesi Tengah);

Atas dasar hal tersebut dan sesuai Pedoman pada *Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan* maka PEMOHON mengajukan PERMOHONAN a quo ke Pengadilan, sehingga dengan demikian dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memutuskan Permohonan untuk memperoleh Putusan/Penetapan atas penerimaan Permohonan dalam perkara a quo;

III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Surat Permohonan Peningkatan IUP EKSPLOKASI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI PT.BUMI PERSADA SURYA PRATAMA tersebut diatas diajukan oleh PEMOHON pada tanggal 6 Agustus 2020 dengan Nomor Surat No.004/Dir-BPSP/08-20;
2. Bahwa, Surat Permohonan tersebut diterima atau diketahui oleh TERMOHON pada tanggal 7 Agustus 2020;
3. Bahwa, Permohonan a quo diajukan pada 12 Oktober 2020 yang baru lalu sehingga masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

IV. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa, yang dapat mengajukan Permohonan untuk memperoleh Putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah Orang perseorangan, Badan Hukum Perdata, atau Badan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;
2. Bahwa, PEMOHON adalah Badan Hukum Perdata yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Berkedudukan di Luwuk, yang Anggaran Dasarnya didirikan pada Tanggal 16-04-2007 No.43 tentang Akta: Pendirian Perseroan Terbatas PT.BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, dibuat dihadapan SANG ABUDA,SH, Notaris di Luwuk, selanjutnya terjadi perubahan Akta pada tanggal 30 Juni 2008, Nomor:156 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, selanjutnya terjadi perubahan pada Tanggal 27 Oktober 2008, No.46 Tentang Akta: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, dibuat dihadapan HARUN KAMIL,SH, Notaris di Jakarta, terakhir terjadi perubahan Akta: Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.BUMI PERSADA SURYA PRATAMA No.07 Tanggal 10 Pebruari 2017 dibuat dihadapan IWAN SALEH IRAWAN,SH, Notaris di Surabaya dan

Halaman 6 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor: AHU-05736-AH.01.01 Tanggal 16 Pebruari 2017;

3. Bahwa PEMOHON dalam perkara *a quo* diwakili oleh SYAIFUDIN selaku Direktur sesuai susunan Direksi pada Akta: Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.BUMI PERSADA SURYA PRATAMA No.07 Tanggal 10 Pebruari 2017 di hadapan Notaris IWAN SALEH IRAWAN,SH, dan telah tercatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor: AHU-05736-AH.01.01 Tanggal 16 Pebruari 2017, sehingga sah sebagai PEMOHON dalam perkara ini;
4. Bahwa PEMOHON memiliki/Pemegang Dokumen sbb:
 - a) KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI Nomor: 541.15/1071/DISTAMBEN TENTANG PERSETUJUAN REVISI IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI NOMOR:541.15/2031/DISTABEN TANGGAL 5 NOVEMBER 2011 KEPADA PT.BUMI PERSADA SURYA PRATAMA tanggal 29 Oktober 2012;
 - b) Pengumuman Hasil Rekonsiliasi IUP (Clean n Clear atau C n C) oleh Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No.2432/07/ SDB/2011 Tanggal 30 Juni 2011, PT.BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, lokasi Kec. Masama, Kec.Luwuk Timur dan Kec.Bualemo Kab.Banggai, Prov.Sulawesi Tengah, Luas lokasi tambang 6.080 Ha Tahap kegiatan: Eksplorasi, Komoditas: Nikel ,berada pada urutan No.8.
5. Bahwa PEMOHON merasa telah dirugikan oleh TERMOHON karena PEMOHON telah mengajukan Surat Perihal: Permohonan Peningkatan IUP EKSPLORASI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI PT.BUMI PERSADA SURYA PRATAMA tersebut diatas yang diajukan oleh PEMOHON sejak Tahun 2015 sampai saat ini, namun atas Permohonan tersebut tidak diambil tindakan/tidak ditanggapi oleh TERMOHON dengan tidak mengeluarkan Keputusan yang menjadi kewenangannya atau kewajibannya tersebut;

Halaman 7 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



6. Bahwa, oleh karena TERMOHON tidak Menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan sebagaimana dimohonkan oleh PEMOHON, maka PEMOHON merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh TERMOHON dalam batas waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan oleh karena TERMOHON tidak mengambi Tindakan atau tidak menanggapi Permohonan Peningkatan IUP EKSPLORASI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI PT.BUMI PERSADA SURYA PRATAMA tersebut yang diajukan oleh PEMOHON pada tanggal 6 Agustus 2020 tersebut maka Permohonannya dianggap dikabulkan secara Hukum, sehingga PEMOHON memiliki kedudukan hukum sebagai PEMOHON dalam perkara a quo;

7. Bahwa PEMOHON mempunyai kepentingan dalam mengajukan Permohonan a quo oleh karena sesuai ketentuan Pasal 46 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah tegas dinyatakan dalam;

Pasal(1) *“Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya”*

Pasal (2) *“ IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan”*

Sehingga berdasarkan Pedoman tersebut diatas maka seharusnya Permohonan PEMOHON dimaksud ditanggapi dan diproses oleh TERMOHON sesuai dengan kewenangannya;

V. POSITA: DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2011, PEMOHON mengajukan Surat Nomor:001/BPSP/BB/VIII/2011, Perihal: Permohonan Revisi/Perpanjangan IUP Eksplorasi PT.BUMI PERSADA SURYA PRATAMA ditujukan kepada Bupati Banggai;

Halaman 8 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas Surat tersebut pada angka 1 diatas telah terbit KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI Nomor: 541.15/1071/DISTAMBEN TENTANG PERSETUJUAN REVISI IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI NOMOR: 541.15/2031/DISTAMBEN TANGGAL 5 NOVEMBER 2011 KEPADA PT.BUMI PERSADA SURYA PRATAMA tanggal 29 Oktober 2012;
3. Bahwa pada Tahun 2014 PEMOHON (PT.BUMI PERSADA SURYA PRATAMA) membuat Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA.ANDAL), kegiatan Penambangan,Pengolahan dan Pemurnian Bijih Nikel di Kec.Masama, Kec.Luwuk Timur dan Kec.Bualemo Kab.Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Bahwa pada Tahun 2014 PEMOHON (PT.BUMI PERSADA SURYA PRATAMA) membuat Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (KA.ANDAL), kegiatan Penambangan,Pengolahan dan Pemurnian Bijih Nikel di Kec.Masama, Kec.Luwuk Timur dan Kec.Bualemo Kab.Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Bahwa PEMOHON telah membuat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT.BUMI PERSADA SURYA PRATAMA Tahun 2014;
6. Bahwa pada Tahun 2014, PEMOHON (PT.BUMI PERSADA SURYA PRATAMA) telah membuat Dokumen Studi Kelayakan Pertambangan Bijih Nikel di Kec.Masama,Kec.Luwuk Timur dan Kec.Bualemo Kab.Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Bahwa pada Tahun 2014, PEMOHON (PT.BUMI PERSADA SURYA PRATAMA) telah membuat Dokumen Sarana dan Prasarana (SARPRAS) Pertambangan Bijih Nikel, Kec.Masama,Kec.Luwuk Timur dan Kec.Bualemo Kab.Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Bahwa PEMOHON (PT.BUMI PERSADA SURYA PRATAMA) telah membuat Dokumen Rencana Reklamasi Pertambangan Bijih Nikel Tahun 2014-2018 di Kec.Masama,Kec.Luwuk Timur dan Kec.Bualemo Kab.Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Bahwa pada Tahun 2014, PEMOHON (PT.BUMI PERSADA SURYA PRATAMA) telah membuat Dokumen Rencana Pasca Tambang bijih Nikel, Kec.Masama,Kec.Luwuk Timur dan Kec.Bualemo Kab. Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2015 PEMOHON mengajukan Surat No.001/Dir-BPSP/02-15 tentangPermohonan Peningkatan IUP

Halaman 9 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



EKSPLOKORASI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI yang ditujukan kepada TERMOHON (GUBERNUR SULAWESI TENGAH) dan Surat tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 11 Februari 2015, namun tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON;

11. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2016 PEMOHON mengajukan Surat No.002/Dir-BPSP/03-16 tentang Permohonan Peningkatan IUP EKSPLOKORASI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI, yang ditujukan kepada TERMOHON (GUBERNUR SULAWESI TENGAH) dan Surat tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 16 Maret 2016, namun tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON;
12. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 PEMOHON mengajukan Surat No.003/Dir-BPSP/01-17 tentang Permohonan Peningkatan IUP EKSPLOKORASI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI PT.BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, yang ditujukan kepada TERMOHON (GUBERNUR SULAWESI TENGAH) dan Surat tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada Tanggal 18 Januari 2017 namun tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON;
13. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 PEMOHON mengajukan Surat No.003/Dir-BPSP/02-18 tentang Permohonan Peningkatan IUP EKSPLOKORASI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI, yang ditujukan kepada TERMOHON (GUBERNUR SULAWESI TENGAH) dan Surat tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 19 Februari 2018, namun tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON;
14. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 PEMOHON mengajukan Surat No.003/Dir-BPSP/03-19 tentang Permohonan Peningkatan IUP EKSPLOKORASI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI PT.BUMI PERSADA SURYA PRATAMA yang ditujukan kepada TERMOHON (GUBERNUR SULAWESI TENGAH) dan Surat tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 12 Maret 2019; namun tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON;
15. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 PEMOHON mengajukan Surat No.004/Dir-BPSP/08-20 Tentang Permohonan Peningkatan IUP EKSPLOKORASI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI PT.BUMI PERSADA SURYA PRATAMA yang ditujukan kepada TERMOHON (GUBERNUR SULAWESI TENGAH) dan Surat tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 7 Agustus 2020 namun

Halaman 10 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



setelah 10 (sepuluh) hari kerja ternyata tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON;

16. Bahwa atas Surat PEMOHON tanggal 05 Juni 2020 tersebut diatas, yang tidak juga mendapat Tanggapan dari TERMOHON (GUBERNUR SULAWESI TENGAH) maka terakhir, PEMOHON mengajukan Surat No.004/Dir-BPSP/VIII/ 2020, tanggal 26 Agustus 2020, Perihal: Keberatan atas tidak ditanggapinya Surat Permohonan PEMOHON (PT.BUMI PERSADA SURYA PRATAMA) Tanggal 4 Agustus 2020 yang ditujukan kepada TERMOHON (Gubernur Sulawesi Tengah), dan Surat tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 27 Agustus 2020, namun juga tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON (GUBERNUR SULAWESI TENGAH);
17. Bahwa atas kenyataan tersebut pada dalil angka 10,11,12,13,14,15 dan 16 diatas maka sesuai dengan ketentuan atau Pedoman Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan intinya menyatakan Permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, maka dapat dianggap dikabulkan secara Hukum (Keputusan Fiktif Positif); Selain itu sesuai Ketentuan Pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung R I No.2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, atas hal tersebut maka selanjutnya PEMOHON terpaksa mengajukan Surat No.004/Dir-BPSP/VIII/2020, tanggal 26 Agustus 2020, Perihal: Keberatan atas tidak ditanggapinya Surat Permohonan PEMOHON (PT.BUMI PERSADA SURYA PRATAMA) Tanggal 4 Agustus 2020 yang ditujukan kepada TERMOHON (Gubernur Sulawesi Tengah), dan Surat tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 27 Agustus 2020, namun ternyata Surat Keberatan PEMOHON tersebut juga tidak mendapat jawaban atau tanggapan dari TERMOHON selaku Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga atas dasar hal tersebut maka PEMOHON mengajukan PERMOHONAN a quo ke Pengadilan dan dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang

Halaman 11 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



memutuskan Permohonan untuk memperoleh Putusan/Penetapan atas penerimaan Permohonan dalam perkara *a quo*;

18. Bahwa merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (a) administratif angka 1 disebutkan *“Pengajuan Permohonan Perpanjangan/Peningkatan KP atau IUP sebelum masa berlaku KP atau IUP berakhir”*

Atas hal tersebut seharusnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PEMOHON telah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) oleh TERMOHON sesuai dengan kewenangannya;

19. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Bab IV Hak dan Kewajiban Pemerintahan menyebutkan pada ayat (1): *“Pejabat Pemerintahan memiliki Hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan”*

Pada ayat (2) Hak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. Melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan dan AUPB;
- b. Menyelenggarakan aktifitas Pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dililikinya;
- c. Menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau Elektronik dan/atau menetapkan Tindakan;
- d. Menerbitkan dan/atau Tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;
- e. menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuan;
- f. Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. Menunjuk Pelaksanan harian atau Pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila Pejabat Devinitif berhalangan;
- h. Menerbitkan izin, dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Halaman 12 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



- i. Memperoleh perlindungan Hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
 - j. memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;
 - k. Meyelesaikan sengketa kewenangan dilingkungan atau diwilayah kewenangannya;
 - l. Menyelesaikan upaya admistratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; dan
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
20. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban antara lain:
- a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;
 - b) Mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
21. Bahwa dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan intinya mengatur mengenai Kewajiban Pejabat Pemerintahan berdasar pada Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam menggunakan wewengannya dan juga dalam setiap mengambil Keputusan dan/atau tindakan;
22. Bahwa selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN, alasan PEMOHON yang dapat digunakan dalam perkara a quo adalah apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat/dimohon telah nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
23. Berdasarkan fakta dan kenyataan yang dialami oleh PEMOHON bahwa Pemerintah (dalam hal ini TERMOHON) telah mengabaikan Permohonan PEMOHON dengan Tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan Keputusan dan/atau Tidak dilakukan Tindakan setelah melebihi batas waktu 10 hari sejak diajukannya Permohonan oleh PEMOHON;

Halaman 13 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas hal tersebut patut dinyatakan TERMOHON tidak mematuhi ketentuan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu antara lain:

Asas Kecermatan:

Yaitu Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung Legalitas Penetapan dan/atau Pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan secara cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, dalam hal ini TERMOHON tidak melakukan tindakan yang cermat sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan Penetapan dan/atau Pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan berkaitan dengan Permohonan PEMOHON sedangkan PEMOHON sudah mengajukan Surat PERMOHONAN tersebut sejak Tahun 2020 dilampirkan dengan dokumen pendukung;

Asas Pelayanan Yang Baik:

Adalah asas yang menghendaki memberikan pelayanan yang tepat waktu, Prosedur, biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan Peraturan perundang-Undangan, dalam hal seharusnya TERMOHON selaku pelaksana pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum ataupun Perseorangan, sehingga Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dituntut untuk melaksanakan urusan pemerintahan dengan Pelayanan Yang Baik;

Asas keterbukaan:

Yaitu asas yang menghendaki melayani masyarakat untuk mendapatkan akses, membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;

Halaman 14 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini TERMOHON seharusnya melakukan tindakan secara terbuka atas setiap Permohonan Badan Hukum atau Perseorangan hal-hal yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon dalam dokumen maupun persyaratan yang diperlukan;

24. Bahwa saat ini PEMOHON hanya fokus untuk segera menggarap wilayah IUP Operasi Produksi seluas: 6.080 Ha, di Kec.Masama, Kec.Luwuk Timur dan Kec.Bualemo, Kab. Banggai agar PEMOHON tidak mengalami kerugian berkelanjutan yang lebih besar, selain guna mewujudkan tujuan pemanfaatan wilayah IUP Operasi Produksi secara optimal, efisien dan efektif sehingga juga bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya dan kepentingan Nasional;

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian, fakta dan dalil-dalil PEMOHON tersebut diatas dengan hormat PEMOHON memohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Palu C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Mewajibkan kepada TERMOHON (GUBERNUR SULAWESI TENGAH) untuk menerbitkan Surat Keputusan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama, seluas : 6.080 Ha terletak di Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Surat Pemohon No.004/Dir.BPSP/08-20 Tentang Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama Tanggal 6 Agustus 2020;
3. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon telah mengajukan Tanggapannya pada Persidangan tanggal 22 Oktober 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Permohonan Pemohon Kabur (Obscur libel)

1. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah terhadap sikam diam Termohon in casu Gubernur Sulawesi Tengah terhadap Surat Permohonan Pemohon Nomor : 004/Dir.

Halaman 15 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPSP/03/20 Tentang Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 12 Maret 2020;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dalil yang mengada-ada hal mana sampai dengan saat ini surat sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, tidak tercatat baik secara manual maupun secara sistim lewat online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tertuang dalam surat yang dijadikan sebagai objek sengketa adalah perihal Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama tanpa memberikan penegasan terhadap lanjutan yang mana yang dimohonkan oleh Pemohon sehingga kemudian dapatlah disimpulkan Permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*);

B. Terhadap Legal Standing

1. Bahwa Keputusan Bupati Banggai Nomor : 541.15/1071/DISTAMBEN tentang Persetujuan Revisi Izin Uaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 541.15/2031/DISTAMBEN tanggal 5 November 2011 Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas;
2. Bahwa terhadap Izin Usaha Pertambangan IUP yang wilayahnya baik secara keseluruhan maupun sebagian masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas maka untuk melakukan Permohonan terlebih dahulu haruslah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang berwenang dalam bentuk Izin Pinjam Pakai;
3. Bahwa selain pemahaman Pemohon tentang tindakan Termohon harus berdasarkan kelayakan dokumen secara tidak langsung Pemohon dengan tegas mengakui dokumen milik Pemohon haruslah diteliti dan dicermati terlebih dahulu apakah layak untuk diproses atau tidak;
4. Bahwa dalam hal pengelolaan usaha Pertambangan maka tentunya Badan Usaha maupun Warga Masyarakat yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan harus memiliki izin yang didevinsikan

Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Pasal 1 angka (19) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

“ Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas Permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa kemudian Pemohon mengutip ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun tentunya Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidaklah boleh dikesampingkan;
6. Bahwa dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada bagian IV poin 4 (empat) huruf (a) halaman 6 (enam) Pemohon mendalilkan sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan sebagaimana Keputusan Bupati Banggai Nomor : 541.15/1071/DISTAMBEN/ tentang Lanjutan Permohonan Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 541.15/2031 DISTAMBEN tanggal 5 November 2011 Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama dengan luas wilayah IUP ± 1.861 Ha yang terletak di Kecamatan Pagimana & Bualemo Kabupaten Banggai;
7. Bahwa terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana pada poin 1(satu) tersebut diatas pada Diktum ke 3 (tiga) sangat jelas mencantumkan tentang jangka waktu berlakunya Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi berakhir sampai dengan tanggal 28 Desember 2015;
8. Bahwa merujuk Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :

Ayat (1) huruf (a)

“ Keputusan berakhir apabila

a. Habis masa berlakunya

Ayat (2)

“ Dalam hal berakhirnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a) Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, sangatlah jelas tentang kedudukan hukum Pemohon yang sudah tidak memiliki dasar hukum

Halaman 17 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi;

9. Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tentang objek Permohonan Tata Usaha Negara adalah sikap diam Termohon terhadap surat Permohonan Nomor : 004/Dir.BPSP/03/20 Tentang Lanjutan Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi PT Bumi Persada Surya Pratama tanggal 12 Maret 2020;
10. Bahwa adapun yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah tentang Keputusan Bupati Banggai Nomor : 541.15/1071/DISTAMBEN Persetujuan Revisi IUP Eksplorasi Nomor : 541.15/2031/DISTAMBEN Menjadi IUP Operasi Produksi PT Bumi Persada Surya Pratama yang masa berlaku IUP tersebut telah berakhir pada tanggal 28 Desember 2015 hal mana secara hukum tidak mengikat lagi;
11. Bahwa Pasal 68 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan membuktikan Pemohon tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama ;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon maka sangat beralasan hukum apabila Termohon Memohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo untuk menolak Permohonan Pemohon;

C. Permohonan Pemohon Daluarsa

1. Bahwa dalam Posita pada poin 23 (dua puluh lima) halaman 13 (tiga belas) sampai dengan halaman 14 (empat belas) Pemohon yang pada intinya menyatakan, Termohon tidak memenuhi ketentuan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu antara lain Asas Kecermatan, hal mana Pemohon menguraikan tentang Asas Kecermatan itu sebagai keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan;

Halaman 18 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut sangatlah jelas menyatakan tentang pemahaman Pemohon yang sangat paham tentang tindakan yang harus dilakukan oleh Termohon hendaknya tindakan Termohon harus berdasarkan dokumen sebagai pendukung Termohon dalam mengeluarkan keputusannya;
3. Bahwa selain pemahaman Pemohon tentang tindakan Termohon harus berdasarkan kelayakan dokumen secara tidak langsung Pemohon dengan tegas mengakui dokumen milik Pemohon haruslah diteliti dan dicermati terlebih dahulu apakah layak untuk diproses atau tidak;
4. Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tentang objek Permohonan Tata Usaha Negara adalah sikap diam Termohon terhadap surat Permohonan Nomor : 004/Dir.BPSP/03/20 Tentang Lanjutan Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi PT Bumi Persada Surya Pratama tanggal 12 Maret 2020;
5. Bahwa adapun yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah tentang Keputusan Bupati Banggai Nomor : 541.15/1071/DISTAMBEN Persetujuan Revisi IUP Eksplorasi Nomor : 541.15/2031/DISTAMBEN Menjadi IUP Operasi Produksi PT Bumi Persada Surya Pratama yang masa berlaku IUP tersebut telah berakhir pada tanggal 28 Desember Mei 2015 hal mana secara hukum tidak mengikat lagi;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon maka sangat beralasan hukum apabila Termohon Memohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo untuk menolak Permohonan Pemohon;
7. Bahwa Pasal 68 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan membuktikan Pemohon tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi kepada PT. Indo Nikel Karya Pratama;
8. Bahwa untuk selanjutnya dalam Posita Permohonan Pemohon pada poin 18 (delapan belas) halaman 11 (sebelas) Pemohon mengutip

Halaman 19 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



Pasal 5 ayat (2) huruf (a) administrasi angka (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 yang pada intinya menyebutkan Permohonan peningkatan lup sebelum masa berakhir;

9. Bahwa artinya Pemohon mengetahui tentang Keputusan Bupati Banggai Nomor : 541.15/1071/DISTAMBEN tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Nomor : 541.15/1031/DISTAMBEN tanggal 5 November 2011 Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama tidak dapat diproses oleh karena masa berlakunya telah berakhir pada tanggal 28 Desember 2015;
10. Bahwa seharusnya Pemohon melakukan upaya hukum sebelum berakhirnya Keputusan Bupati Banggai Nomor : 541.15/1071/DISTAMBEN tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Nomor : 541.15/1031/DISTAMBEN tanggal 5 November 2011 Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan sampai dengan berakhirnya Keputusan tersebut;
11. Bahwa sampai dengan batas waktu sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pemohon tidak melakukan upaya hukum sampai kemudian IUP Eksplorasi Nomor : 541.15/1071/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor 541.15/2031/DISTAMBEN Tanggal 5 November 2011 Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama Tanggal 29 Oktober 2012 berakhir masa berlakunya yaitu tanggal 28 Desember 2015;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh fakta hal mana seharusnya Pemohon melakukan upaya hukum dengan Menggugat Termohon sebelum masa berakhirnya Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi PT. Bumi Persada Surya Pratama akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan, malahan melakukan upaya hukum setelah Pemohon tidak memiliki dasar hukum karena IUP milik PT Bumi Persada Surya Pratama telah habis masa berlakunya;
13. Bahwa uraian tersebut diatas selain membuktikan tentang Pemohon yang tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan upaya hukum, tentunya juga membuktikan tentang daluarsanya perkara a quo;

Halaman 20 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



14. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagaimana pada poin 10 (Sepuluh) dan 11 (sebelas) halaman 9 (Sembilan) yang pada intinya mendalilkan Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama yang ditujukan Kepada Termohon Incasu Gubernur Sulawesi Tengah;
15. Bahwa adapun surat yang dimaksud adalah Surat Nomor 001/Dir.BPSP/02-15 tanggal 10 Februari 2015 serta surat Nomor : 002/Dir-BPSP/03-16 tanggal 15 Maret 2016 yang kedua surat tersebut ditujukan kepada Termohon in casu Gubernur Sulawesi Tengah Perihal Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama namun tentunya hal tersebut tidaklah dapat diproses oleh karena seluruh Dokumen masih ada pada Pemerintah Kabupaten Banggai;
16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 540/11/DISESDM tanggal 12 April 2016;

D. Petitum

Bahwa berdasarkan uraian serta fakta hukum maupun dalil-dalil Termohon baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tersebut diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sbagai berikut:

1. Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-34 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopi atau salinannya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Pemohon No.005/Dir-BPSP/08-20, Tanggal 6 Agustus 2020, Hal : Lanjutan Permohonan Peningkatan

Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama;

2. Bukti P-2 : Tanda Terima Berkas Surat Direktur PT. Bumi Persada Surya Pratama, Nomor: 005/Dir-BPSP/08-20, Tanggal 6 Agustus 2020, Perihal : Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama, yang diterima tanggal 7 Agustus 2020 oleh Susi Yanti Poa, DPMPTSP Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bukti P-3 : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bumi Persada Surya Pratama No. 32 Tanggal 12 November 2007, yang dibuat dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Sang Abuda, SH.;
4. Bukti P-4 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bumi Persada Surya Pratama Nomor: 12 Tanggal 11 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Harun Kamil, SH.;
5. Bukti P-5 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bumi Persada Surya Pratama Nomor : 07 (Tujuh) Tanggal 10 Februari 2017 dibuat oleh Notaris Iwan Saleh Irawan, SH.;
6. Bukti P-6 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU-AH.01.03-0068777, Tanggal 16 Februari 2017, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bumi Persada Surya Pratama;
7. Bukti P-7 : Keputusan Bupati Banggai Nomor : 541.15/1071/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Nomor 541.15/2031/DISTAMBEN Tanggal 5 November 2011 Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama, Tanggal 29 Oktober 2012;
8. Bukti P-8 : Surat Dirjen Mineral Dan Batu Bara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor:

Halaman 22 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2432/07/SDB/2011, tanggal 30 Juni 2011, Perihal:
Pengumuman Hasil Rekonsiliasi IUP;

9. Bukti P-9 : Surat Pemohon No : 001/Dir-BPSP/02-15, Tanggal 10 Februari 2015, Hal : Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama;
10. Bukti P-10 : Surat Pemohon No : 002/Dir-BPSP/03-16, Tanggal 15 Maret 2016, Hal : Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama;
11. Bukti P-11 : Surat Pemohon No : 003/Dir-BPSP/01-17, Tanggal 16 Januari 2017, Hal : Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama;
12. Bukti P-12 : Surat Pemohon No : 003/Dir-BPSP/02-18, Tanggal 15 Februari 2018, Hal : Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama;
13. Bukti P-13 : Surat Pemohon No : 003/Dir-BPSP/03-19, Tanggal 11 Maret 2019, Hal : Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama;
14. Bukti P-14 : Surat Pemohon No. : 004/Dir-BPSP/VIII/2020, Tanggal 26 Agustus 2020, Hal : Keberatan atas tidak ditanggapinya surat Permohonan Pemohon (PT. Bumi Persada Surya Pratama) tertanggal 6 Agustus 2020;
15. Bukti P-15 : Laporan Kerja Dan Anggaran Biaya (6.080 Ha) PT. Bumi Persada Surya Pratama, Kecamatan Masama, Luwuk Timur dan Bualemo Kabupaten Banggai 2014;
16. Bukti P-16 : Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (6.080 Ha) PT. Bumi Persada Surya Pratama, Kecamatan Masama, Luwuk Timur dan Bualemo Kabupaten Banggai 2014;
17. Bukti P-17 : Laporan Studi Kelayakan PT. Bumi Persada Surya Pratama (6.080 Ha), Kecamatan Masama, Luwuk Timur dan Bualemo Kabupaten Banggai 2014;

Halaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-18 : Laporan Eksplorasi PT. Bumi Persada Surya Pratama (6.080 Ha), Kecamatan Masama, Luwuk Timur dan Bualemo Kabupaten Banggai 2014;
19. Bukti P-19 : Laporan Sarana dan Prasarana (6.080 Ha) PT. Bumi Persada Surya Pratama, Kecamatan Masama, Luwuk Timur dan Bualemo Kabupaten Banggai 2014;
20. Bukti P-20 : Laporan Rencana Reklamasi PT. Bumi Persada Surya Pratama (6.080 Ha), Kecamatan Masama, Luwuk Timur dan Bualemo Kabupaten Banggai 2014;
21. Bukti P-21 : Laporan Rencana Pasca Tambang PT. Bumi Persada Surya Pratama Kecamatan Luwuk Timur, Masama dan Bualemo Kabupaten Banggai 2014;
22. Bukti P-22 : NPWP: 02.518.422.7-832.000 PT. Bumi Persada Surya Pratama Jl. Urip Sumoharja No.53 Simpong – Luwuk Banggai – Sulawesi Tengah Terdaftar 21-01-2008;
23. Bukti P-23 : Daftar Koordinat dan Peta IUP Eksplorasi PT. Bumi Persada Surya Pratama;
24. Bukti P-24 : Daftar Tenaga Ahli Pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama;
25. Bukti P-25 : Laporan Keuangan PT. Bumi Persada Surya Pratama (6.080 Ha) Untuk Tahun Yang Berakhir Per 31 Desember 2018;
26. Bukti P-26 : Surat Keterangan Domisili Nomor : 520/450/DS.HDN/2020 Tanggal 26 Oktober 2020, oleh Kepala Desa Hunduhon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai;
27. Bukti P-27 : Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Iuran Tetap (Landrent) PT. Bumi Persada Surya Pratama, Tanggal 20 Oktober 2020;
28. Bukti P-28 : Surat Pernyataan Komitmen Izin Lingkungan PT. Bumi Persada Surya Pratama Tanggal 12 Agustus 2020;
29. Bukti P-29 : Surat Pernyataan PT. Bumi Persada Surya Pratama sanggup menempatkan uang Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi Logam Nikel Tahun 2020 sebesar Rp.1.254.468.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) pada Bank Pemerintah;

Halaman 24 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P-30 : Dokumen Kerangka Acuan Rencana Kegiatan Pertambangan Biji Nikel di Kecamatan Masama, Luwuk Timur dan Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai;
31. Bukti P-31 : Nomor Induk Berusaha (NIB) 0238011160537 dari Lembaga OSS, tanggal 3 November 2020;
32. Bukti P-32 : Izin Lingkungan dari Lembaga OSS tanggal 4 November 2020 Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama;
33. Bukti P-33 : Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP), luran tetap IUP Eksplorasi Tahun Ke-II dan Tahun Ke-IV PT. Bumi Persada Surya Pratama, tanggal 10 Juni 2013;
34. Bukti P-34 : Surat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Nomor :660.1/027/DLH/2016, Tanggal 8 Juli 2016, Perihal : Penunjukan Rekomendasi atas AMDAL kegiatan Pertambangan biji Nikel dari PT. Bumi Persada Surya Pratama Kecamatan Masama, Luwuk Timur dan Bualemo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Banggai Nomor : 541.15/1071/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Nomor 541.15/2031/DISTAMBEN Tanggal 5 November 2011 kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama, Tanggal 29 Oktober 2012;
2. Bukti T-2 : Peta Overlay Kawasan Hutan, berdasarkan SK 8113/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018;
3. Bukti T-3 : Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 540/11/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016;

Halaman 25 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bukti T-4 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8113/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2017, Tanggal 23 November 2018;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini pihak Pemohon dan pihak Termohon tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dan pihak Termohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Persidangan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk permohonan yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam perkara *a quo* adalah **“Sikap Diam Termohon (Gubernur Sulawesi Tengah) atas Surat Nomor: 005/Dir-BPSP/08-20 Hal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 6 Agustus 2020”** yang selanjutnya disebut sebagai Objek Permohonan (*vide* Bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan tanggapannya pada persidangan tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sistematika pembahasan dalam pertimbangan hukum berkaitan dengan Permohonan *a quo*, sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum mengenai kewenangan Pengadilan;
2. Pertimbangan hukum mengenai Permohonan Pemohon;
3. Pertimbangan hukum mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
4. Pertimbangan hukum mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
5. Pertimbangan hukum mengenai pokok permohonan;

Halaman 26 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



6. Kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai kelima hal tersebut sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum mengenai kewenangan Pengadilan.

Menimbang, bahwa secara konseptual, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu: kewenangan absolut dan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), berbunyi:

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut PERMA Nomor 8 Tahun 2017) berbunyi:

“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan”.

Halaman 27 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 8 Tahun 2017 berbunyi:

“Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat Pemerintahan adalah kewajiban badan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 Ayat (1) PERMA Nomor 8 Tahun 2017, maka sikap badan/atau pejabat pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan, namun badan/atau pejabat pemerintahan tersebut tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh warga masyarakat, secara yuridis harus dipandang telah melakukan sikap diam atau mendiamkan suatu permohonan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, PT. Bumi Persada Surya Pratama melalui Direksinya telah mengajukan Surat Nomor: 005/Dir-BPSP/08-20 Hal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti P-2 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Sulawesi Tengah telah menerima berkas Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh PT. Bumi Persada Surya Pratama selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat diajukan dalam persidangan, maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan jika Gubernur Sulawesi Tengah melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Sulawesi Tengah telah atau pernah menindaklanjuti atau setidaknya tidaknya menanggapi permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi

Halaman 28 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh PT. Bumi Persada Surya Pratama selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh PT. Bumi Persada Surya Pratama selaku Pemohon dalam perkara *a quo*, secara yuridis telah didiamkan atau tidak ditindaklanjuti atau tidak ditanggapi oleh Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga Objek Permohonan dalam perkara dengan nomor register 10/P/FP/2020/PTUN.PL memenuhi unsur dan maksud ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa apakah Objek Permohonan dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi:

(3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*

(4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili, maka dibentuklah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang berkedudukan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tersebut,

Halaman 29 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



maka daerah atau wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 2 Ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara kaitannya dengan tindakan Pejabat Pemerintahan atau Tata Usaha Negara pada instansi Pemerintahan di tingkat Kabupaten atau Kotamadya, tetapi juga instansi Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I, *in casu* Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berkedudukan di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tengah dan berdasarkan nalar yang sehat, hal tersebut merupakan keadaan atau fakta hukum yang telah diketahui oleh umum sehingga tidak perlu dibuktikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti P-2, dan berkas perkara permohonan *a quo* maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, PT. Bumi Persada Surya Pratama telah mengirimkan Surat Nomor: 005/Dir-BPSP/08-20 Hal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 6 Agustus 2020 dan surat tersebut telah diterima oleh Termohon melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 7 Agustus 2020, permohonan tersebut telah didiamkan atau tidak ditindaklanjuti atau tidak ditanggapi oleh Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga PT. Bumi Persada Surya Pratama mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, Gubernur Sulawesi Tengah merupakan badan/pejabat tata usaha negara yang berkedudukan dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan dalam

Halaman 30 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



menjalankan tugas serta fungsinya, Gubernur Sulawesi Tengah telah mendiamkan atau tidak menindaklanjuti atau tidak menanggapi permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT. Bumi Persada Surya Pratama, sehingga pengajuan permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang diajukan oleh PT. Bumi Persada Surya Pratama kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, secara yuridis telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara yuridis berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan *a quo*;

2. Pertimbangan Hukum mengenai Permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* kabur atau tidak jelas, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan (4) PERMA Nomor 8 Tahun 2017, pada pokoknya menentukan bahwa setiap permohonan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
- (2) Dalam hal Pemohon Badan Hukum Perdata atau Badan Pemerintahan, identitas Pemohon meliputi:
 - a. nama Badan Hukum Perdata atau Badan Pemerintahan;
 - b. tempat kedudukan; dan
 - c. nomor telepon/faksimili/ telepon seluler/ surat elektronik;
- (3) Uraian yang menjadi dasar Permohonan, meliputi:
 - a. Kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
 - c. Alasan permohonan;
 - d. Hal-hal yang dimohonkan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, baik pada bagian identitas, objek sengketa, dan alasan permohonan serta hal-hal yang dimohonkan,

Halaman 31 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah disusun secara runut dan jelas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan (4) PERMA Nomor 8 Tahun 2017 tersebut di atas;

3. Pertimbangan hukum mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguji kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berkaitan permohonan yang diajukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, *in casu* perkara dengan nomor register: 10/P/FP/2020/PTUN.PL, maka dapat diukur dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi:

“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi:

(3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*

(4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

Menimbang, bahwa setelah mencermati konstruksi norma pada ketentuan Pasal 1 angka 15 *juncto* Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut di atas, maka berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dapat diuji dengan parameter sebagai berikut:

1. Pemohon merupakan seseorang atau badan hukum perdata;
2. Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan;
3. Pemohon yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, haruslah pemohon yang telah mengajukan permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan, namun

Halaman 32 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, dan Bukti P-6, maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan, PT. Bumi Persada Surya Pratama, selaku Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 32 tanggal 12 November 2007 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan SANG ABUDA, S.H., Notaris di Luwuk dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor: 07 tanggal 10 Februari 2017, yang dibuat oleh dan/atau di hadapan IWAN SALEH IRAWAN, S.H. Notaris di Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, dan Bukti P-13 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : bahwa PT. Bumi Persada Surya Pratama dalam melaksanakan kegiatan penambangan bijih nikel di Kabupaten Banggai, berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1071/DISTAMBEN tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor 541.15/2031/DISTAMBEN tanggal 5 November 2011 Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama, tanggal 29 Oktober 2012;

Kedua : bahwa berdasarkan Pengumuman Hasil Rekonsiliasi IUP, wilayah pertambangan nikel atau IUP Eksplorasi PT. Bumi Persada Surya Pratama tidak tumpang tindih dengan wilayah pertambangan atau IUP lainnya;

Ketiga : bahwa PT. Bumi Persada Surya Pratama telah mengajukan Surat Nomor: 001/Dir-BPSP/02-15 tanggal 10 Februari 2015, Hal: Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama kepada Gubernur Sulawesi Tengah, di mana surat tersebut diajukan sebelum IUP Eksplorasi PT. Bumi Persada Surya Pratama tersebut berakhir;

Keempat : bahwa melalui Surat Nomor: 002/Dir-BPSP/03-16 tanggal 15 Maret 2016, PT. Bumi Persada Surya Pratama telah

Halaman 33 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan kembali permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Kelima : bahwa melalui Surat Nomor: 003/Dir-BPSP/01-17 tanggal 16 Januari 2017, Surat Nomor: 003/Dir-BPSP/02-18 tanggal 15 Februari 2018, dan Surat Nomor: 003/Dir-BPSP/03-19 tanggal 11 Maret 2019, PT. Bumi Persada Surya Pratama telah mengajukan kembali permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Keenam : bahwa selanjutnya PT. Bumi Persada Surya Pratama kembali telah mengirimkan Surat Nomor: 005/Dir-BPSP/08-20 Hal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 6 Agustus 2020 dan surat tersebut telah diterima oleh Termohon melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan dalam Persidangan, maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan jika Gubernur Sulawesi Tengah selaku Termohon *in casu*, telah atau pernah menindaklanjuti Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi dan Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh PT. Bumi Persada Surya Pratama dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara permohonan *a quo*, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa PT. Bumi Persada Surya Pratama telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 12 Oktober 2020 berkaitan dengan sikap diam Gubernur Sulawesi Tengah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Bumi Persada Surya Pratama merupakan sebuah badan hukum perdata pemegang IUP Eksplorasi yang telah atau pernah mengajukan Lanjutan Permohonan

Halaman 34 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah, namun permohonan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti dengan sebuah keputusan dan/atau suatu tindakan, sehingga secara yuridis Pemohon harus dipandang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

4. Pertimbangan hukum mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, mengatur sebagai berikut:

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*
- (4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 8 Tahun 2017, menyebutkan bahwa :

Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

- a. *Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*



*sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampai;
atau*

- b. *Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai batas waktu atau tenggang waktu bagi Termohon untuk menindaklanjuti Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan Objek Permohonan dan tenggang waktu pengujian Objek Permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka ketentuan mengenai batas waktu atau jangka waktu tersebut secara yuridis harus berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juncto Pasal 6 huruf b PERMA Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka permohonan dalam perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu oleh karena Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah tidak ditanggapi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti P-2 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, PT. Bumi Persada Surya Pratama melalui Direksinya telah mengirimkan Surat Nomor: 005/Dir-BPSP/08-20 Hal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 6 Agustus 2020 dan surat tersebut telah diterima oleh Termohon melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 7 Agustus 2020, hal mana atas dalil yang disampaikan Pemohon dan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, kemudian setelah 10 (sepuluh) hari kerja Termohon menerima secara lengkap Permohonan *a quo*, Termohon terbukti tidak menetapkan keputusan dan/atau tidak melakukan tindakan sesuai surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa setidaknya-tidaknya setelah 10 (sepuluh) hari kerja Termohon menerima secara lengkap Permohonan *a quo*, Pemohon dapat

Halaman 36 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



mengajukan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan, hingga akhirnya Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menerima pendaftaran Permohonan perkara a quo pada tanggal 12 Oktober 2020 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (e-court), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum Pemohon sudah tepat dalam segi waktu pada saat mengajukan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, karena diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017;

5. Pertimbangan hukum mengenai pokok permohonan.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 8 Tahun 2017, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok permohonan *a quo*, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa apakah Gubernur Sulawesi Tengah selaku Termohon dalam perkara permohonan *a quo*, memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan? Maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi:

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi:

“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169C Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Halaman 37 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

g. seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tagun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

“Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*
- (2) Perisinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. Nomor induk berusaha;*
 - b. Sertifikasi standar; dan/atau*
 - c. Izin.**
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;*
 - b. IUPK;*
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan OperasiKontrak/Perjanjian;*
 - d. IPR;*
 - e. SIPB;**

Halaman 38 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



- f. Izin Penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk penjualan.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka secara yuridis telah terjadi perubahan kewenangan perizinan berusaha, khususnya kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan, dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa guna menindaklanjuti perubahan regulasi di bidang pertambangan mineral dan batubara tersebut, maka melalui Surat Plt. Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Atas Nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020, Hal: Penundaan Penerbitan Perizinan Baru Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam memberikan pedoman yang pokoknya mengatur bahwa, Gubernur masih memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan diantaranya berupa Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Gubernur masih memiliki kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam rangka peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti P-2, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa PT. Bumi Persada Surya Pratama selaku Pemohon *a quo*, melalui Surat Nomor: 005/Dir-BPSP/08-20 tanggal 6 Agustus 2020 telah mengajukan Permohonan kepada Gubernur Sulawesi Tengah selaku Termohon, yang pada pokoknya bermohon untuk diterbitkan keputusan dan/atau tindakan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT. Bumi Persada Surya Pratama, dan surat tersebut telah diterima oleh Termohon melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintu (DPMPSTP) Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-30, Bukti T-1, dan Bukti T-3, maka ditemukan fakta hukum yang menunjukkan jika wilayah pertambangan PT. Bumi Persada Surya Pratama berada di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, PT. Bumi Persada Surya Pratama selaku Pemohon dalam perkara *a quo*, secara yuridis telah tepat dan benar mengajukan permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT. Bumi Persada Surya Pratama kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap aspek prosedur permohonan dengan isu hukum: apakah lanjutan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh PT. Bumi Persada Surya Pratama selaku Pemohon dalam perkara *a quo*, telah memenuhi prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa guna menindaklanjuti perubahan regulasi di bidang pertambangan mineral dan batubara, maka melalui Surat Plt. Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Atas Nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020, Hal: Penundaan Penerbitan Perizinan Baru Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam memberikan pedoman yang pokoknya mengatur bahwa, Gubernur masih memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan berupa Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam menguji aspek prosedur, Majelis Hakim menggunakan peraturan perundang-undangan teknis yang relevan atau selaras dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3

Halaman 40 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, menyebutkan bahwa:

- (3) *Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya...dstnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka pada pokoknya bahwa surat permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas yang membidangi pelayanan perizinan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti P-2, dan berkas perkara permohonan *a quo* maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, PT. Bumi Persada Surya Pratama telah mengirimkan Surat Nomor: 005/Dir-BPSP/08-20 Hal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 6 Agustus 2020 kepada Gubernur Sulawesi Tengah selaku Termohon, dan surat tersebut telah diterima oleh Termohon melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh PT. Bumi Persada Surya Pratama telah sesuai dengan tahapan atau prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 27 Ayat (1) dan (2)

Halaman 41 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berkaitan dengan substansi permohonan *a quo* dengan isu hukum: Apakah permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh PT. Bumi Persada Surya Pratama telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa ketentuan norma Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, telah mengalami perubahan rumusan norma sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk melakukan kegiatan Operasi Produksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 44 Ayat (4) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (4) Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

Menimbang, bahwa apakah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan administratif? Akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 42 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-31, dan Bukti T-1, maka diperoleh fakta hukum mengenai dokumen-dokumen administratif yang dimiliki oleh Pemohon, yaitu:

- a. Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1071/DISTAMBEN tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor 541.15/2031/DISTAMBEN tanggal 5 November 2011 Kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama, tanggal 29 Oktober 2012;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Bumi Persada Surya Pratama yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
- c. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 32 tanggal 12 November 2007 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan SANG ABUDA, S.H., Notaris di Luwuk;
- d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bumi Persada Surya Pratama Nomor: 12, tanggal 11 Desember 2008 yang dibuat oleh dan/atau di hadapan HARUN KAMIL, S.H. Notaris di Jakarta;
- e. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor: 07 tanggal 10 Februari 2017, yang dibuat oleh dan/atau di hadapan IWAN SALEH IRAWAN, S.H. Notaris di Surabaya;
- f. Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Atas Nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0068777 tanggal 16 Februari 2017, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bumi Persada Surya Pratama;
- g. Surat Nomor: 001/Dir-BPSP/02-15 tanggal 10 Februari 2015, Hal: Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
- h. Surat Nomor: 002/Dir-BPSP/03-16 tanggal 15 Maret 2016, Hal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama;
- i. Surat Nomor: 003/Dir-BPSP/01-17 tanggal 16 Januari 2017, Hal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama;

Halaman 43 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Surat Nomor: 003/Dir-BPSP/02-18 tanggal 15 Februari 2018, Hal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama;
- k. Surat Nomor: 003/Dir-BPSP/03-19 tanggal 11 Maret 2019, Hal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama; dan
- l. Surat Nomor: 005/Dir-BPSP/08-20 Hal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan teknis? Akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-29, dan Bukti P-30, maka diperoleh fakta hukum mengenai dokumen teknis yang dimiliki oleh Pemohon, yaitu:

- a. Laporan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya PT. Bumi Persada Surya Pratama Tahun 2014;
- b. Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis Dan Lingkungan PT. Bumi Persada Surya Pratama Tahun 2014;
- c. Laporan Studi Kelayakan PT. Bumi Persada Surya Pratama Tahun 2014;
- d. Laporan Eksplorasi PT. Bumi Persada Surya Pratama Tahun 2014;
- e. Laporan Sarana Dan Prasarana PT. Bumi Persada Surya Pratama Tahun 2014;
- f. Laporan Rencana Reklamasi PT. Bumi Persada Surya Pratama Tahun 2014;
- g. Laporan Rencana Pasca Tambang PT. Bumi Persada Surya Pratama Tahun 2014;
- h. Dokumen Kerangka Acuan Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel PT. Bumi Persada Surya Pratama;
- i. Surat Pernyataan Komitmen Penempatan Dana Jaminan Reklamasi;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan lingkungan? Akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 44 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-16, Bukti P-28, Bukti P-32, dan Bukti P-34, maka diperoleh fakta hukum mengenai dokumen lingkungan yang dimiliki oleh Pemohon, yaitu:

- a. Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis Dan Lingkungan PT. Bumi Persada Surya Pratama Tahun 2014;
- b. Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Banggai Nomor: 660.1/027/DLH/2016 tanggal 8 Juli 2016, Perihal: Penunjukkan Rekomendasi Atas AMDAL Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel Dari PT. Bumi Persada Surya Pratama Kecamatan Masama, Luwuk Timur, dan Bualemo;
- c. Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
- d. Surat Pernyataan Komitmen Izin Lingkungan;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan finansial? Maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-27 dan Bukti P-33, maka diperoleh fakta hukum mengenai dokumen finansial yang dimiliki oleh Pemohon, yaitu:

- a. Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Pembayaran Iuran Tetap IUP Eksplorasi, tanggal 10 Juni 2013;
- b. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Iuran Tetap (*Landrent*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, Surat Pernyataan Komitmen Izin Lingkungan, Surat Pernyataan Penempatan Jaminan Reklamasi, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Iuran Tetap (*Landrent*), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik maka seluruh perizinan berusaha seyogyanya dilakukan melalui Lembaga *Online Single Submission*;

Menimbang, bahwa namun demikian, hal tersebut tidaklah mudah untuk diterapkan dalam waktu cepat mengingat upaya mengintegrasikan sistem perizinan dari daerah kabupaten kota dan provinsi ke Lembaga OSS cukuplah rumit, apalagi berkaitan dengan mekanisme pelimpahan wewenang dari Gubernur atau Bupati/Walikota kepada Lembaga OSS, karena sampai detik ini juga belum terdapat peraturan perundang-

Halaman 45 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang secara tegas mengatur mengenai pelimpahan kewenangan kepada Lembaga OSS dan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban atas kewenangan tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat kesulitan dalam mengintegrasikan sistem persizinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tersebut, namun setidaknya seluruh instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah provinsi, kota dan/atau kabupaten harus sudah mengharmonisasi dan menyesuaikan seluruh mekanisme pemberian izin sesuai dengan semangat, tujuan, dan maksud Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tersebut di atas [(*vide* Pasal 88 ayat (1))];

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka terdapat perubahan paradigma atau rezim hukum perizinan. Jika dahulu, paradigma atau rezim hukum perizinan memiliki konsep bahwa izin berusaha baru dapat diterbitkan atau dikeluarkan setelah seluruh persyaratan terpenuhi, maka dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tersebut, perizinan berusaha, harus di keluarkan atau diterbitkan lebih dahulu kemudian pelaku usaha tersebut berkewajiban memenuhi syarat-syaratnya yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa walaupun rezim Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 memastikan setiap izin berusaha yang dimohonkan terlebih dahulu, namun izin usaha tersebut tidak akan berlaku efektif jika seluruh persyaratan atau komitmen sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan komitmen tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama PT. Bumi Persada Surya Pratama (*vide* Bukti P-32), maka PT. Bumi Persada Surya Pratama memiliki kewajiban untuk memenuhi komitmen izin lingkungan dengan cara melengkapinya dengan dokumen UKP-UPL atau dokumen AMDAL (*vide* Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa apabila komitmen izin lingkungan berupa pemenuhan dengan dokumen UKP-UPL atau dokumen AMDAL atau dokumen lingkungan lainnya tidak dipenuhi oleh PT. Bumi Persada Surya Pratama, maka izin berusaha atau operasional PT. Bumi Persada Surya

Halaman 46 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



Pratama tidak akan efektif berlaku atau tidak dapat digunakan terlebih dahulu (*vide* Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018) sampai terpenuhinya komitmen-komitmen tersebut. Namun berdasarkan Bukti P-34 maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan, jika PT. Bumi Persada Surya Pratama memiliki dokumen AMDAL yang telah diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud dalam Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Banggai Nomor: 660.1/027/DLH/2016 tanggal 8 Juli 2016, Perihal: Penunjukkan Rekomendasi Atas AMDAL Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel Dari PT. Bumi Persada Surya Pratama Kecamatan Masama, Luwuk Timur, dan Bualemo;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Izin Lingkungan tersebut juga berlaku bagi kewajiban pembayaran biaya-biaya perizinan berusaha termasuk dan tidak terbatas pada kesanggupan membayar iuran tetap (*Landrent*) oleh PT. Bumi Persada Surya Pratama. Hal ini berarti, tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran iuran Tetap (*Landrent*) tersebut berakibat hukum izin berusaha atau operasional PT. Bumi Persada Surya Pratama tidak akan efektif atau tidak dapat digunakan terlebih dahulu (*vide* Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018), namun berdasarkan Bukti P-33 maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika PT. Bumi Persada Surya Pratama telah menjalankan kewajibannya membayar iuran tetap pada Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tersebut di atas yang merubah paradigma hukum perizinan, maka Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS kepada PT. Bumi Persada Surya Pratama, Surat Pernyataan Komitmen di Bidang Lingkungan Hidup, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Iuran Tetap (*Landrent*), secara yuridis harus dipandang juga sebagai dokumen lingkungan dan dokumen finansial yang dimiliki oleh PT. Bumi Persada Surya Pratama dalam rangka Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tersebut di atas dan dalam rangka harmonisasi serta penyesuaian mekanisme pemberian izin berusaha, maka perubahan paradigma hukum perizinan dengan

Halaman 47 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya menghendaki Gubernur selaku Termohon dalam perkara *a quo* menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT. Bumi Persada Surya Pratama, dengan syarat dan ketentuan bahwa IUP Operasi Produksi tersebut hanya berlaku efektif jika PT. Bumi Persada Surya Pratama telah memenuhi seluruh persyaratan atau komitmen-komitmentnya sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan komitmen izin lingkungan (*vide* Bukti P-28) serta persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dan tidak terbatas persyaratan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi Terbatas (*vide* Bukti T-2 dan Bukti T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka terdapat keadaan hukum yang menunjukkan, PT. Bumi Persada Surya Pratama telah memiliki dan/atau memenuhi dokumen/syarat administratif, teknis, lingkungan, dan finansial berkaitan dengan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukannya;

Menimbang, bahwa selain memenuhi dokumen/syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan jika PT. Bumi Persada Surya Pratama (selaku Pemohon dalam perkara *a quo*), pada Tahun 2011 telah memenuhi ketentuan mengenai CnC (*clear and clean*) atau wilayah pertambangannya tidak tumpang tindih dengan wilayah pertambangan lainnya (*vide* Bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pada aspek prosedur dan substansi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat PT. Bumi Persada Surya Pratama, selaku Pemohon *in casu*, telah memenuhi mekanisme dan syarat administratif, teknis, lingkungan, dan finansial berkaitan dengan permohonan peningkatan IUP Ekplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Sulawesi Tengah, selaku Termohon *in casu*, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, *juncto* Pasal 44 Ayat (4) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik

Halaman 48 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga sikap diam Gubernur Sulawesi Tengah, selaku Termohon *in casu* secara yuridis telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sikap diam yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, selaku Termohon *in casu* atas Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh PT. Bumi Persada Surya Pratama, selaku Pemohon *in casu* dengan menggunakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang tersebar di berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan, maka Asas Kepercayaan Dan Pengharapan Yang Wajar merupakan asas yang relevan untuk digunakan sebagai alat uji atas sikap diam Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa harapan PT. Bumi Persada Surya Pratama untuk melanjutkan usahanya dalam bentuk peningkatan izin usaha dari IUP Eksplorasi kepada IUP Operasi Produksi merupakan harapan yang wajar karena secara normatif bersumber dari peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang telah mengalami perubahan rumusan norma sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang pokoknya menyebutkan bahwa, Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya;

Menimbang, bahwa dengan bersandar pada harapan yang wajar tersebut, maka PT. Bumi Persada Surya Pratama sebagai pemegang IUP Eksplorasi yang tidak pernah dicabut izinya atau setidaknya tidak pernah dijatuhi sanksi berupa peringatan tertulis oleh Pejabat yang berwenang saat itu, sebagai Pemegang IUP yang telah diserahkan dokumen perizinannya dari Pemerintah Kabupaten Banggai kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 (vide Bukti T-3) dan

Halaman 49 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



sebagai perusahaan yang telah memperoleh status CnC (*Clear and Clean*) pada Tahun 2011 (*vide* Bukti P-8), telah mengajukan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi melalui Surat Nomor: 001/Dir-BPSP/02-15 tanggal 10 Februari 2015 (*vide* bukti P-9), Surat Nomor: 002/Dir-BPSP/03-16 tanggal 15 Maret 2016 (*vide* Bukti P-10), Surat Nomor: 003/Dir-BPSP/01-17 tanggal 16 Januari 2017 (*vide* Bukti P-11), Surat Nomor: 003/Dir-BPSP/02-18 tanggal 15 Februari 2018 (*vide* Bukti P-12), Surat Nomor: 003/Dir-BPSP/03-19 tanggal 11 Maret 2019 (*vide* Bukti P-13), dan mengirimkan Surat Nomor: 005/Dir-BPSP/08-20 tanggal 6 Agustus 2020 (*vide* Bukti P-1), namun Gubernur Sulawesi Tengah selaku Termohon tidak pernah menanggapi satupun surat-surat tersebut atau minimal memberikan penjelasan mengenai permohonan tersebut atau menerbitkan keputusan yang berisi persetujuan peningkatan IUP Ekplorasi kepada IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama selaku Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, sikap diam Gubernur Sulawesi Tengah selaku Termohon *in casu*, atas Surat Nomor: 005/Dir-BPSP/08-20 Hal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 6 Agustus 2020, bertentangan dengan Asas Kepercayaan Dan Pengharapan Yang Wajar;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap diam Gubernur Sulawesi Tengah selaku Termohon dalam perkara *a quo*, yang tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT. Bumi Persada Surya Pratama telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* beralasan menurut hukum, maka cukup beralasan hukum pula untuk mewajibkan Gubernur Sulawesi Tengah selaku Termohon dalam perkara *a quo* menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: 005/Dir-BPSP/08-20 Hal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP

Halaman 50 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 6 Agustus 2020, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

6. Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa:

- 6.1. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Permohonan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL;
- 6.2. Permohonan Pemohon jelas atau tidak kabur;
- 6.3. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam Perkara Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL;
- 6.4. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;
- 6.5. Pokok Permohonan dalam Perkara Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat bukti

Halaman 51 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh para pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama, sebagaimana Surat Nomor: 005/Dir-BPSP/08-20 Hal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 6 Agustus 2020, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 276.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 oleh Kami SLAMET RIYADI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H. dan ANISSA YANUARTANTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh SITTI NURCE SAPAN, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Tata Usaha

Halaman 52 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

RICHARD TULUS, S.H.

SLAMET RIYADI, S.H.

TTD

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

SITTI NURCE SAPAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 50.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Pemohon	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 276.000,-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 53 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)